

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk selalu berbuat kebajikan, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Waqaf ialah salah satu ajaran Islam yang dikenal umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Amalan Wakaf terus menerus diteladani oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan generasi penerusnya. Saat ini berbagai tipologi dan objek wakaf semakin dinamis seiring dengan mempertimbangkan aspek hukum dan pelaksanaannya, baik itu masjid, madrasah, pesantren, lahan pertanian, peternakan, bahkan dalam bentuk uang tunai. Wakaf mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan Infaq dan sedekah lainnya (Asmuni, 2019).

Dalam pandangan islam, waqaf mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan, kemajuan dalam peradaban islam masa lalu tidak dapat dipisahkan dari peran waqaf. Waqaf mampu membiayai berbagai proyek hingga mengantarkan peradaban islam pada puncak yang gemilang (Nur Azizah Latifah, 2019). Dalam pengertian lain, waqaf merupakan salah satu potensi yang besar untuk meningkatkan ekonomi ummat. Selain daripada waqaf ada pula sumber dana sosial lainnya yaitu berupa zakat, infaq, dan sedekah. Penerapan wakaf sudah dilakukan sejak lama diindonesia, bahkan sejak islam pertama kali masuk ke indonesia. Namun pengaplikasian waqaf belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Waqaf sangat berkaitan dengan kegiatan sosial lainnya, bahkan wakaf dapat dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan

manfaat dan mensejahterakan umat hingga masa yang akan datang jika dikelola baik dan amanah (Putra, T. W., & Fildayanti, 2021).

Allah SWT dalam Al-Qur'an telah memberikan perintah kepada hambanya untuk melaksanakan waqaf. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an :

1. Al-Baqarah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui". (Q.S. AL-Baqarah ; 261)*

2. Ali-Imran:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya". (Q.S. Ali-Imran : 92).*

Dalam beberapa hadis para ulama juga berpendapat tentang wakaf. Sebagaimana terdapat dalam hadis sebagai berikut:

1. Hadis Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : *"Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya."* (HR. Muslim).

2. Hadis Riwayat Imam Bukhari

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya : "*Dari Ibnu Umar ra, bahwasanya Umar bin Khattab telah mendapatkan sebagian tanah di Khaibar, ia kemudian menemui Nabi Muhammad untuk meminta nasihat. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Saran apa yang akan kau berikan kepadaku untuk keyaan yang aku dapatkan ini?' Nabi bersabda: "Jika kau inginkan, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya."* (HR. Bukhari).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa waqaf mempunyai arti yaitu perbuatan wakif yang menyerahkan setengah harta benda kepemilikan agar dipergunakan demi kemaslahatan umat dalam waktu selamanya atau dalam periode waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, waqaf sangat berpotensi untuk menunjang kehidupan sosial saat ini dan masa yang akan datang apabila direncanakan dan dikelola secara benar (Aini, N. & Nasri, 2019).

Di indonesia perkembangan waqaf mulai banyak diketahui oleh masyarakat. Waqaf bermanfaat memberikan kesejahteraan sosial ekonomi yang tidak hanya berbentuk tempat ibadah saja. Untuk menunjang aspek sosial, waqaf digunakan untuk mengembangkan lembaga pendidikan, kesehatan, panti asuhan, menyantuni anak yatim dan fakir miskin (Sutami dkk, 2019)

Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dapat memainkan perannya dengan baik melalui berbagai bentuk dan model filantropi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Peran tersebut diharapkan mampu

mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, dan umat Islam pada khususnya diharapkan mampu membantu pemulihan dari kejadian tersebut (Pramudia & Syarief, 2020). Seiring berjalannya waktu hal ini belum memberikan perkembangan yang sesmestinya. Hal ini dikarenakan Indonesia masih menganut konsep kapitalisme-sosialisme yang sudah terbiasa dilakukan dalam kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang baik dari pelaku ekonomi, masyarakat maupun pemerintah.

Agar dapat mengubah situasi ini, maka sangat diperlukan peran dari semua pihak untuk bekerja sama demi keberlanjutan. Adapun tiga faktor utama yang berdampak secara signifikan diantaranya, agama, pemerintah, dan masyarakat. Pertama, agama memiliki peran penting bagi masyarakat dimana agama dapat merubah pola pikir dan kebiasaan seseorang. Kedua, pemerintah dapat mengatur regulasi agar dapat diterima di masyarakat dengan baik. Terakhir, masyarakat yang berwakaf dan kembali kepada masyarakat (Ahmad, 2019).

Menurut Fauziah & El Ayyubi (2019) dengan hadirnya wakaf menjadi salah satu solusi penyaluran kekayaan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Wakaf dapat dijadikan sebagai kontribusi dari berbagai instrumen keuangan Islam, baik dari sosial ekonomi, budaya, dan agama. Wakaf sendiri mempunyai kelebihan dan manfaat yang pahalanya dapat dirasakan oleh wakif baik telah berpindah kepemilikannya atau sudah meninggal dunia. Selain itu dengan adanya wakaf dapat mewujudkan solidaritas antar umat muslim serta harta yang diwakafkan dapat dirasakan manfaatnya hingga generasi yang akan datang. Dengan

Selain itu, waqaf digolongkan menjadi bagian dari sistem keuangan agama islam yang dapat memberikan manfaat dan konstribusi yang lebih banyak bagi kemajuan dan kemaslahatan sosial ekonomi umat. Adapun beberapa kelebihan dari waqaf yaitu:

1. Orang yang berwaqaf mendapatkan pahala jariyah, yaitu pahala yang akan terus mengalir hingga meninggal dunia.
2. Terpeliharanya harta yang diwaqafkan, terjaminnya kelangsungan dan tidak dapat dijual atau tidak dapat berpindah tangan.
3. Dengan adanya harta yang di waqafkan, hal ini akan dapat dirasakan hingga masa-masa yang akan datang.
4. Waqaf dapat memajukan dakwah, menebar kebaikan, mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan menyejahterakan masyarakat (BWI, 2020).

Menurut Sistem Informasi Waqaf (SIWAK), (2024) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2023, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tanah waqaf yang cukup luas. Dengan jumlah tanah waqaf mencapai 440.512 lokasi dengan total luas 57.263,69 ha. Dari total jumlah tanah tersebut terdapat sebanyak 252.937 lokasi (21.197,09 ha) yang sudah bersertifikat. Dan terdapat sebanyak 187.575 lokasi (36.066,60 ha) yang belum bersertifikat. Namun faktanya masih banyak tanah waqaf yang belum terdata dan masih dikelola dengan konsumtif sehingga membuat manfaat dari waqaf tersebut belum maksimal sepenuhnya. Hal ini sangat mempengaruhi kemajuan dalam perwakafan.

Dari data tersebut didapatkan bahwasanya waqaf dipergunakan untuk masjid sebanyak 43.51%, untuk mushalla 27.90%, untuk sekolah 10.77%, untuk kegiatan sosial 9.37%, untuk pesantren 4.10%, dan untuk makam 4.35%. Jumlah ini menunjukkan pengelolaan aset wakaf banyak di salurkan untuk keagamaan seperti masjid, mushalla, dan tempat yang berhubungan erat dengan tempat ibadah. Di sisi lain masyarakat lebih percaya pada waqaf keagamaan dibandingkan dengan waqaf untuk keperluan sosial. Sementara itu, waqaf yang manfaatnya bertujuan untuk kegiatan sosial ekonomi seperti pendidikan, dan kesehatan hanya sedikit yang memahaminya.

Menurut data SIWAK KEMENAG RI (2021), sebanyak 18.520 dengan luas tanah 9.508,25 Ha saat ini berada di Aceh. Dari data tersebut ada sebanyak 8.833 yang sudah tersertifikasi dengan luas 1.175,57 Ha. Dan sebanyak 9.687 yang belum tersertifikasi dengan luas 8.332,68 Ha. Provinsi Aceh adalah daerah yang memiliki lahan waqaf terbesar di Indonesia. Namun masih ada banyak lahan yang tidak terurus dan terabaikan.

Namun seiring berjalannya waktu, waqaf mengalami perkembangan dimana waqaf tidak hanya disosialisasikan pada wakaf berupa objek tanah saja tetapi sudah meluas kepada waqaf dalam bentuk lainnya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Waqaf ditunjukkan untuk memberdayakan dan membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Dalam (pasal 16) dikemukakan bahwa harta waqaf terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Harta bergerak yaitu harta yang tidak akan habis dikonsumsi seperti uang, obligasi (surat berharga), logam mulia, kendaraan

dan benda bergerak lainnya yang termasuk dalam perundang-undangan yang berlaku (Suryadi & Yusnelly, 2019). Dengan itu, setiap masyarakat yang ingin berwakaf tidak harus mempunyai aset berupa tanah agar dapat berwakaf. Setiap orang dapat menyisihkan sebagian hartanya berupa uang atau logam mulia yang dimiliki untuk melakukan wakaf.

Salah satu wakaf yang sangat berpotensi yaitu wakaf uang. Wakaf uang merupakan salah satu wakaf yang mudah dan dinamis untuk dikembangkan dalam berbagi sektor, baik dalam sektor keuangan maupun sektor riil lainnya. Hal ini dikarenakan wakaf uang mudah digunakan dan diinvestasikan dalam berbagai bentuk usaha produktif yang tidak hanya meliputi keuangan saja. Pelaksanaan wakaf uang sangat mudah dilaksanakan oleh masyarakat dibandingkan dengan wakaf tradisional yang berupa tanah atau bangunan. Wakaf tradisional hanya dapat dilakukan oleh keluarga yang mampu dan memiliki harta yang lebih, dengan adanya wakaf uang memudahkan masyarakat untuk dapat ikut serta dalam berwakaf (Nisa' & Anwar, 2019).

Sejak abad ke-2 Hijriah praktik wakaf uang telah dilaksanakan. Pada abad ke -15 Hijriah, praktik wakaf uang sudah sangat familiar di lakukan di Turki. Pelaksanaan wakaf uang juga tidak terlepas dari peran PROF. M.A. Mannan yang mendirikan sebuah badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL merupakan sebuah platform komersial yang dipadukan dengan unsur sosial untuk menciptakan dan membangun kekuatan modal ditengah masyarakat sebagai solusi dari berbagai masalah keuangan bagi masyarakat miskin dinegara tersebut (Hasanah & Maha, 2022)

Pada 25 Januari 2021, Presiden Indonesia Joko Widodo menerbitkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWU) yaitu sebuah gerakan untuk meningkatkan dan memperkuat solidaritas dan kepedulian antar umat muslim guna mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Presiden RI, 2021). Dengan diluncurkannya gerakan ini dapat dijadikan sebagai sebuah solusi untuk mengatasi kemiskinan. Potensi wakaf uang akan sangat besar apabila dikelola dengan benar serta tidak disalahgunakan manfaatnya. Di Indonesia sendiri sudah ada sebuah badan yang didirikan untuk mengelola waqaf secara resmi, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, perkembangan wakaf uang di Indonesia khususnya Aceh masih belum dikelola dengan benar dikarenakan belum ada pihak yang mengelola dengan benar serta orang-orang yang belum memahami tentang waqaf uang.

Menurut Amin (2023), waqaf uang dapat ialah uang yang didapatkan dari sebuah lembaga waqaf dengan memberikan sertifikat bagi masyarakat. Dalam arti lainnya wakaf uang adalah wakaf harta berupa uang yang dikelola lembaga keuangan syariah yang keuntungannya dihibahkan dan modalnya tidak dapat dikurangi untuk sedekah.

Sementara itu, menurut As Shadiqqy (2019) waqaf uang merupakan harta yang pengelolaan asetnya bertujuan untuk membantu dalam aspek kemanusiaan dengan beberapa fungsi seperti fungsi keagamaan dan fungsi sosial ekonomi. Fungsi keagamaan yaitu waqaf membangkitkan keimanan seseorang untuk beramal shaleh dan mendapatkan pahala jariyah meskipun yang berwaqaf telah meninggal dunia. Adapun manfaat dari sosial ekonomi yaitu memperkuat

solidaritas antar sesama muslim dengan mementingkan kemaslahatan ekonomi dan masyarakat.

Kemampuan waqaf uang sangat besar potensinya, hal ini dikarenakan waqaf uang mempunyai daya capai dan penyebarannya dibandingkan waqaf harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Waqaf harta tidak bergerak hanya mampu dilakukan oleh mereka yang mempunyai tanah dan bangunan dan tergolong dari golongan orang yang berkecukupan atau mempunyai penghasilan yang tinggi (Nisa' & Anwar, 2019).

Menurut data dari lembaga Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwasanya kemungkinan waqaf uang di indonesia mencapai Rp 180 Triliun per tahunnya. Kemampuan ini di dukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat mayoritas muslim indonesia dengan persentase sebanyak 87% atau sekitar 236 juta jiwa dari total penduduk sebanyak 270 juta jiwa pada tahun 2020. Sejauh ini indonesia masih menjadi populasi muslim terbesar di dunia. Namun perwujudan wakaf uang masih sangat rendah dari potensinya. Menurut data dari BWI, waqaf uang yang terkumpul sampai tahun 2020 hanya mencapai Rp391 Miliar (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Berikut data total jumlah waqaf uang di indonesia dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data total jumlah wakaf uang di Indonesia

No	Tahun	Jumlah
1	2017	400 Miliar
2	2018	225 Miliar

3	2019	400 Miliar
4	2020	391 Miliar

Sumber : data diolah (2021)

Pada tabel 1.1 data total jumlah waqaf uang menunjukkan bahwa dari 2017 hingga 2020 masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi waqaf yang mencapai 180 triliun. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah zakat, sedekah dan infak tiap tahun yang terus mengalami peningkatan.

Di Indonesia sendiri ada banyak akibat yang menyebabkan rendahnya penghimpunan waqaf, salah satunya disebabkan minat dan keingintahuan orang-orang terhadap waqaf uang yang masih sangat rendah dibandingkan dengan keingintahuan masyarakat tentang zakat, Infak, dan sedekah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penjelasan masalah perwakafan oleh para pendakwah, guru agama, ataupun mubaligh. Sebagai akibat kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang, maka jarang umat Islam melaksanakannya (Nizar, 2019).

Menurut Ismawati & Anwar (2019), wakaf uang masih sangat kurang di kenal di kalangan masyarakat dikarenakan perhatian dari tokoh agama, guru maupun pemerintah masih sangat sedikit. Sehingga muncul persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat tentang waqaf uang sehingga memberikan dampak kurangnya minat dan pemahaman masyarakat tentang waqaf uang.

Minat adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku, karena jika tidak ada minat maka tidak ada hal yang akan terjadi. Oleh sebab itu, dengan adanya pemahaman masyarakat terhadap uang dapat mempengaruhi perilaku

seseorang untuk membangkitkan perilaku minat terhadap waqaf uang. Hal ini dikarenakan jika pemahaman masyarakat terhadap waqaf uang salah, maka dapat dikatakan penghimpunan dana waqaf tidak akan terwujud

Teori minat yang dikemukakan oleh Purwanto (2010), minat secara bahasa adalah karakteristik yang relatif cenderung pada diri seseorang dikarenakan dia tertarik untuk melakukan apa yang dia minati dan akan terjadi sebaliknya pula.

Berdasarkan penelitian Ismawati (2019), mengatakan bahwa indikator minat adalah persepsi. Maka dengan adanya persepsi yang baik dari masyarakat terhadap wakaf uang dapat berpengaruh positif pada keinginan untuk melaksanakan suatu perbuatan yaitu berminat untuk berwakaf uang. Sebaliknya jika persepsi yang buruk timbul maka masyarakat tidak berminat untuk melakukan waqaf uang.

Dalam penelitian ini terdapat variabel pertama yaitu persepsi (X1). Menurut Nugroho (2013), persepsi ialah suatu mekanisme keluar masuknya informasi dalam otak manusia secara terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Pentingnya persepsi ialah untuk merasakan dan mendiskripsikan yang ada di sekeliling kita.

Selanjutnya variabel kedua pada penelitian ini adalah Pengetahuan (X2). Menurut Sutrisno (2019), pengetahuan ialah suatu informasi yang didapat seseorang yang direkam oleh otak manusia. Pengetahuan sangat sering dikaitkan dalam terbentuknya tindakan seseorang (*Overt behavior*) dalam mengambil keputusan. Sedangkan Yuniarsih dan Suwatno (2013): mengatakan bahwa

Pengetahuan adalah suatu berita atau infoermasi yang dimiliki oleh manusia pada umumnya.

Pengambilan objek penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, karena Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh jumlah penduduk di Kecamatan Peusangan adalah sebanyak 53.919 jiwa pada tahun 2021 dan 53.801 Jiwa penduduknya beragama islam, sehingga potensi yang dimiliki sangat besar dalam penghimpunan wakqf uang. hal ini juga diapresiasi dengan dibentuknya lembaga Badan Amil, Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Bireuen pada tanggal 11 Desember 2003 yang diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam membantu pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan asset wakaf. Data yang diperoleh dari SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kecamatan Peusangan merupakan daerah yang memiliki jumlah tanah wakaf paling banyak di Kabupaten Bireuen yaitu sebanyak 1.041 bagian tanah, dengan luas tanah 99,09 Ha. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sudah banyak yang berminat untuk berwakaf walaupun masih didominasi dengan wakaf aset tidak bergerak. Maka dengan banyak jumlah penduduk dan jumlah tanah wakaf di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dapat menjadi potensi yang sangat besar untuk mengembangkan wakaf uang baik secara pengelolaan maupun pendistribusiannya.

Namun peluang besar tersebut belum cukup mampu untuk menopang minat masyarakat di Kecamatan Peusangan dalam berwakaf uang. Diantaranya masih banyak masyarakat di Kecamatan Peusangan yang belum mengetahui, mengenal atau paham mengenai wakaf uang dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan melakukan wakaf dalam bentuk uang. pada penelitian yang dilakukan sebelum ini, peneliti mendapatkan informasi yang tentunya sangat berbeda-beda.. Contohnya dari salah satu imam Gampong Desa Cot Puuk Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yaitu Tgk Zahrul Munzir, menurut pendapat beliau wakaf uang mempunyai dua pandangan yang berbeda dari para ulama, ada yang berpendapat bahwasanya wakaf uang diperbolehkan dan ada pula yang berpendapat bahwasanya wakaf uang tidak diperbolehkan. Adapun menurut Tgk Eddi Affan,. Sos, selaku guru agama beliau berpendapat bahwasanya wakaf uang mempunyai potensi besar dalam menunjang aspek sosial ekonomi masyarakat, beliau berpendapat wakaf uang akan sangat bagus jika dikembangkan di Indonesia khususnya Aceh dikarenakan dengan waqaf uang masyarakat dapat melakukan waqaf tanpa harus mempunyai mempunyai tanah atau bangunan. Hafidha Humaira santri di Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen berpendapat bahwa waqaf ialah salah satu bentuk menyucikan harta dengan menyisihkan sebagian harta untuk diambil dan dipergunakan manfaatnya bagi orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beliau juga mengatakan ada dua pendapat ulama yang berbeda terhadap waqaf uang, adapun yang pertama mengatakan waqaf uang tidak boleh dilakukan, sedangkan pendapat kedua

memperbolehkan waqaf uang jika yang digunakan sebagai modal usaha yang dimana keuntungan yang diperoleh dapat dibagikan kepada masyarakat yang termasuk ke dalam daftar orang yang berhak menerima harta waqaf. Selain dari pada itu peneliti juga mewawancarai seorang masyarakat yang bermukim di Kemukiman Banjir Asin Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen tentang pandangan beliau terhadap waqaf uang. Beliau bernama Nurbasri seorang petani yang tidak pernah mengetahui adanya waqaf uang.

Menurut Kemenag Bireuen, adapun beberapa pencapaian yang telah berhasil dilakukan untuk pemberdayaan wakaf, diantaranya program penanaman 2000 pohon di Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2024, Kemenag Bireuen mengembangkan program penanaman 2000 pohon pada tanah wakaf yang kosong untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh nazhir hingga dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen. Dan pada Oktober 2024 lalu Kemenag Bireuen telah berhasil melakukan penanaman 270 batang pohon sawit yang berlangsung di dua lokasi di Kecamatan Jeumpa yaitu, Gampong Abeuk usong dan Gampong Pulo Lawang. Usai penanaman di kecamatan Jeumpa, Kemenag Bireuen melanjutkan penanaman pohon di tanah wakaf di Kecamatan Gandapura. Dalam aksi ini Kemenag Bireuen mewakafkan pohon kelapa sesuai permintaan dari perangkat gampong dan masyarakat setempat. Pada penanaman pohon kelapa ini terdapat sebanyak 210 batang yang akan ditanam sesuai kebutuhan setiap gampong. Aksi ini dilakukan di empat titik yaitu di Gampong Lapang Barat, Gampong Cot Tunong, Gampong Lingka Kuta, dan Gampong Samuti Makmur. Adapun pencapaian lainnya dari Lazismu Bireuen yang mengumpulkan donasi

untuk pembangunan fasilitas sumur di Panti Asuhan Al-Ikhlas Bireuen. Dimana sejak berdirinya panti asuhan tahun 1993 sampai sekarang jumlah sumur yang ada hanya satu sumur saja. Sehingga santri yatim dhuafa yang tinggal dipanti asuhan kesulitan untuk mandi, gosok gigi hingga untuk berwudhu.

Pada tahun 2021, Kemenag Bireuen berhasil mengumpulkan dana sejumlah 63 juta rupiah yang akan dialokasikan untuk renovasi mushalla Kanwil. Dana yang dikumpulkan berasal dari sumbangan para ASN Kemenag Bireuen yang dilakukan secara sukarela. Kemenag Bireuen mengatakan ini adalah salah satu upaya mengembangkan waqaf uang dikalangan ASN khususnya di Kemenag Bireuen agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Selain itu, pada tahun 2023 Kejari Bireuen berhasil mendorong percepatan sertifikasi 646 tanah wakaf.

Adapun beberapa masalah yang ditemukan dalam penelitian terdahulu.. Dalam penelitian Ismawati & Anwar (2019) mengatakan bahwa di Kota Surabaya masih sangat rendah masyarakat yang melakukan waqaf uang. Tepat pada 2018 setidaknya sekitar 30% dari pendapatan wakaf uang yang terkumpul masih tergolong kecil, yaitu Rp13.050.000 hal ini tidak sebanding dengan jumlah umat muslim yang ada di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masih sedikit masyarakat yang mengetahui adanya wakaf uang. Oleh karena itu, jumlah orang yang tertarik dengan wakaf uang masih sedikit.

Dalam penelitian Falahuddin (2019), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat wakaf masyarakat menyimpulkan bahwa minat masyarakat dalam berwakaf di Kota Lhokseumawe relatif menurun, didapatkan pula hanya ada sebagian masyarakat yang berpendapatan kebawah yang berminat untuk

berwakaf. Dalam regulitas, persepsi wakif, dan pendapatan sangat berdampak pada kegiatan sosial masyarakat dimana sebagian besar pula digunakan untuk membangun masjid.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas ialah :

1. Apakah persepsi berpengaruh terhadap minat masyarakat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dalam berwakaf uang?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat masyarakat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dalam berwakaf uang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi terhadap minat masyarakat dalam waqaf uang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat dalam waqaf uang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Harapan terbaik penulis dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan dipergunakan seperlu terkhusus di instansi pemerintahan kecamatan peusangn kabupaten bireuen sebagai acuan untuk meningkatkan minat masyaeakat dalam berwaqaf uang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai acuan informasi dan pengetahuan tentang waqaf, khususnya waqaf uang sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga munculnya minat untuk berwakaf uang.

1.4.2. Manfaat Praktisi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak berkepentingan termasuk mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah .
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang minat masyarakat terhadap wakaf uang.